



PUTUSAN
Nomor 93/PID/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Alfiani Rahman Bin (alm) Bachraini;
Tempat lahir : Kandangan;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 07 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt 002 Rw 001 Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan oleh;

1. P
enyidik sejak tanggal 25 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
2. P
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. P
erpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
4. P
erpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;



5. P
enuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
6. M
ajelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
7. P
erpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
8. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
9. P
erpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:
- I. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kgn, tanggal 11 Juni 2019 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut;
1. M
enyatakan terdakwa Muhammad Alfiani Rahman Bin (alm) Bachraini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. M
emerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :



- 1
(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan rolling sport yang terdapat noda darah;

- 1
(satu) lembar celana pendek merk remix jeans warna abu-abu; dirampas untuk dimusnahkan;

- 1
(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;

- 1
(satu) lembar celana pendek warna coklat; dikembalikan kepada atas nama terdakwa Muhammad Alfiani Rahman Bin (alm) Bachraini;

6. M
embebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

II. A
akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Kgn, tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kgn. tanggal 11 Juni 2019 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Kgn, tanggal 14 Juni 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

III. A
akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 24 Juni 2019 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN Kgn tanggal 25 Juni 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan;

IV. S
urat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Terdakwa Nomor W15.U2/1170/Hk.01/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-055/KANDA/03/2019 tertanggal 19 Maret 2019, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Primair:

Bahwa terdakwa Muhammad Alfiani Rahman Bin (alm) Bachraini pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B

ahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 21.30 Wita awalnya dipicu karena antara terdakwa dan korban memiliki permasalahan pribadi yakni sekitar 4 (empat) tahun yang lalu saat terdakwa bekerja sebagai penagih hutang di perusahaan pembiayaan dimana ketika itu pembayaran angsuran mobil milik korban sering menunggak sehingga ketika dilakukan penagihan terdakwa mengatakan bahwa korban tidak terima dengan denda tagihan yang terlalu banyak dari situlah permasalahan berlanjut hingga pada hari dan tanggal sebagaimana dalam TKP sekitar pukul 17.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa dan saat itu melintas korban dan melambatkan tangannya sambil berkata "ei sini, ei sini" dengan nada seperti mengajak berkelahi kemudian terdakwa merasa tersinggung dan saat itu skp pukul 19.00 wita terdakwa menggunakan sepeda motor lalu pergi untuk mencari senjata tajam di rumah milik kakak terdakwa namun tidak ditemukan kemudian terdakwa pergi ke tempat tukang bangunan yang berada di depan rumah kakak terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian membawanya dengan cara menggantungkannya di gantungan sepeda motor lalu terdakwa pergi menuju ke pasar kandangan.

- B

ahwa benar pada saat terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang digantungan depan terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut di jalan terdakwa

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Syarifudin alias Arif Bin (alm) Zuhdi skp pukul 21.00 wita pada saat saksi sedang menggiring sepeda motornya untuk keperluan menambal ban yang bocor kemudian terdakwa berdiri lalu memberi uang dan menyuruh saksi Syarifudin untuk pergi membeli minuman keras namun sesaat kembalinya dari selesai membeli minuman keras tersebut saksi melihat terdakwa terburu – buru pergi menaiki sepeda motor seperti mengejar sesuatu ke arah pasar lalu ketika saksi syarifudin saat sedang minum mengetahui dari saksi Sarpani yang mengatakan bahwa terdakwa pergi menuju pasar dengan membawa senjata tajam jenis parang kemudian 30 menit setelah saksi minum minuman keras bersama saksi Sarpani lalu terdakwa menghubungi saksi Syarifudin untuk menjemputnya di simpang empat jalan merdeka

-

B

ahwa benar saat itu saksi syarifudin bersama dengan saksi sarpani menuju ke simpang empat jalan merdeka sekalian untuk hendak mengambil sepeda motornya namun sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa berjalan dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dengan posisi mata parang dibalik mengarah ke atas disimpang diantara lengan dan tubuh terdakwa kemudian saat tersebut saksi Sarpani lalu turun mencari sepeda motornya dan terdakwa lalu naik di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Syarifudin untuk memintanya diantarkan ke rumah kakak terdakwa di Jalan pelantingan kemudian sesat sampai di rumah kakak terdakwa lalu membawa motor milik kakak terdakwa dan pergi meninggalkan saksi

-

B

ahwa benar pada saat tersebut terdakwa lalu pergi kembali dengan sepeda motor ke arah pasar dan pada saat sesampainya dipasar terdakwa melihat korban yang sedang berdiri dipinggir jalan diatas trotoar dengan melambatkan tangannya seperti mengajak berkelahi kemudian terdakwa berbalik arah menuju ke arah sepeda motornya tersebut dengan mengambil sebilah parang yang terdakwa gantungkan di gantungan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi ujung parang terdakwa selipkan di balik tangan terdakwa lalu berjalan memutar dengan menyeberang jalan kemudian dengan posisi berhadapan dengan korban yang saat itu korban mengayunkan tangannya ke arah terdakwa kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa membacok korban dengan parang yang terdakwa bawa dari rumah tersebut dengan posisi parang pada bacokan pertama terdakwa pegang dengan posisi terbalik bagian gagang

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggam oleh terdakwa dan bagian besi yang tajam terdakwa arahkan keatas menempel pada lengan kanan terdakwa.

-

B

ahwa benar sebelumnya saksi melihat bahwa antara terdakwa dengan korban tidak terjadi cek cok mulut melainkan pada saat tersebut terdakwa langsung melayangkan parang kearah korban dimana pada saat tersebut saksi Fahrurazi Bin Isma sedang berada di seberang jalan tepatnya berada di depan Konika Foto dengan jarak kurang lebih 10 sampai 15 meter melihat terdakwa melakukan pembacokan kepada korban secara bertubi – tubi mengenai mengenai lengan sebelah kiri, pipi bagian sebelah kiri dan kepala bagian depan atau dahi dimana sesaat sebelum melakukan pembacokan, saksi mendengar kata – kata “Fi jangan Fi jangan” lalu saksi melihat kearah korban yang pada saat itu korban telah mendengar teriakan seseorang dan berbalik arah mengarah kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban dan korban sempat menghindari namun karena terdakwa mengayunkan parang ke arah korban bertubi tubi maka korban akhirnya terkena bacokan pertama di bagian lengan tangan sebelah kiri lalu membacok mengenai kepala bagian belakang hingga korban terjatuh di aspal lalu terdakwa mengambil posisi disamping kanan korban tepat berada di posisi tangan sebelah kanan dan dengan keadaan tersebut lalu terdakwa membacok korban secara bertubi – tubi kearah tubuh korban bagian atas berkali – kali kemudian saksi setelahnya menghampiri korban yang bersimbah darah namun masih bernafas dan sesaat kemudian korban lalu dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya korban meninggal dunia beberapa menit kemudian;

-

B

ahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 445/154/V.E/RSU-HHB/XI/2018 yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit umum Brigjen H. Hasan Basry pada tanggal 24 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ahmad Adityawarman yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Hamsani alias Buntal bin Hasan (Alm) diperoleh:

1. Hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Pemeriksaan keadaan umum :

Korban datang ke instalasi gawat darurat RS H Hasan Basry kandungan dalam keadaan tidak sadar dengan tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernapasan dua puluh kali per menit dan suhu tubuh tiga puluh lima derajat selsius. Dengan ciri – ciri memakai celanan jeans biru, rambut hitam lurus pendek, baju warna hijau lumut

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BJM



II. Pemeriksaan luar :

Bagian atas tubuh :

a.

1. K
epala : terdapat luka sayat melintang di kepala belakang berukuran panjang diameter tujuh sentimeter, kedalaman luka sampai bagian tulang tengkorak kepala
2. D
ahi : terdapat luka sayat pada dahi, luka berukuran dua belas sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak kepala yang retak
3. M
ata / alis : tidak ditemukan kelainan
4. P
ipi / pelipis : terdapat luka sayat pada bagian pipi sebelah kiri berukuran enam belas sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter dengan dasar tulang
5. H
idung tidak ditemukan kelainan
6. T
elinga tidak ditemukan kelainan
7. M
ulut / bibir tidak ditemukan kelainan
8. D
agu tidak ditemukan kelainan
9. L
eher tidak ditemukan kelainan
10. B
ahu terdapat luka sayat pada bahu sebelah kanan berukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter

Bagian gerak atas:

b.

1. Anggota gerak atas kanan tidak ditemukan kelainan
2. Anggota gerak atas kiri terdapat luka sayat pada lengan sebelah kiri dibawah siku berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeterkali satu koma lima sentimeter

Bagian tubuh / badan



- c.
1. D
ada tidak ditemukan kelainan
 2. P
erut tidak ditemukan kelainan
 3. P
unggung/ abdomen tidak ditemukan kelainan
 4. P
anggul dan bokong tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah
- d.
1. A
nggota gerak bahu kanan terdapat luka sayat pada paha sebelah kiri bagian
belakang berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali tiga
sentimeter
 2. A
nggota gerak bawah kiri tidak terdapat kelainan

III. Pemeriksaan dalam

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

IV. Kesimpulan sementara :

1. T
elah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki yang sesuai
petunjuk polisi dalam permintaan visum
2. P
ada poin II (a.1), poin II (a.2), Poin II (a.4),poin II (a.10),poin II (b.2) dan poin
II (d.1) menandakan adanya persentuhan dengan benda tajam
3. Pada poin II (a.1), poin II (a.2), Poin II (a.4),poin II (a.10),poin II (b.2)
dan poin II (d.1) menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340
KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Muhammad Alfiani Rahman Bin (alm) Bachraini pada hari
Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 21.30 Wita atau setidaknya tidaknya
pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya tidaknya pada
waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan
Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

B

ahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 21.30 Wita awalnya dipicu karena antara terdakwa dan korban memiliki permasalahan pribadi yakni sekitar 4 (empat) tahun yang lalu saat terdakwa bekerja sebagai penagih hutang di perusahaan pembiayaan dimana ketika itu pembayaran angsuran mobil milik korban sering menunggak sehingga ketika dilakukan penagihan terdakwa mengatakan bahwa korban tidak terima dengan denda tagihan yang terlalu banyak dari situlah permasalahan berlanjut hingga pada hari dan tanggal sebagaimana dalam TKP sekitar pukul 17.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa dan saat itu melintas korban dan melambatkan tangannya sambil berkata "ei sini, ei sini" dengan nada seperti mengajak berkelahi kemudian terdakwa merasa tersinggung dan saat itu skp pukul 19.00 wita terdakwa menggunakan sepeda motor lalu pergi untuk mencari senjata tajam di rumah milik kakak terdakwa namun tidak ditemukan kemudian terdakwa pergi ke tempat tukang bangunan yang berada di depan rumah kakak terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian membawanya dengan cara menggantungkannya di gantungan sepeda motor lalu terdakwa pergi menuju ke pasar kandangan.

-

B

ahwa benar pada saat terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang digantungan depan terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut di jalan terdakwa bertemu dengan saksi Syarifudin alias Arif Bin (alm) Zuhdi skp pukul 21.00 wita pada saat saksi sedang menggiring sepeda motornya untuk keperluan menambal ban yang bocor kemudian terdakwa berdiri lalu memberi uang dan menyuruh saksi Syarifudin untuk pergi membeli minuman keras namun sesaat sekembalinya dari selesai membeli minuman keras tersebut saksi melihat terdakwa terburu – buru pergi menaiki sepeda motor seperti mengejar sesuatu ke arah pasar lalu ketika saksi syarifudin saat sedang minum mengetahui dari saksi Sarpani yang mengatakan bahwa terdakwa pergi menuju pasar dengan membawa senjata tajam jenis parang kemudian 30 menit setelah saksi minum minuman keras bersama saksi Sarpani lalu terdakwa menghubungi saksi Syarifudin untuk menjemputnya di simpang empat jalan merdeka.

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa benar saat itu saksi syarifudin bersama dengan saksi sarpani menuju ke simpang empat jalan merdeka sekalin untuk hendak mengambil sepeda motornya namun sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa berjalan dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dengan posisi mata parang dibalik mengarah ke atas disimpang diantara lengan dan tubuh terdakwa kemudian saat tersebut saksi Sarpani lalu turun mencari sepeda motornya dan terdakwa lalu naik di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Syarifudin untuk memintanya diantarkan ke rumah kakak terdakwa di Jalan pelantingan kemudian sesat sampai di rumah kakak terdakwa lalu membawa motor milik kakak terdakwa dan pergi meninggalkan saksi.

- B
ahwa benar pada saat tersebut terdakwa lalu pergi kembali dengan sepeda motor kearah pasar dan pada saat sesampainya dipasar terdakwa melihat korban yang sedang berdiri dipinggir jalan diatas trotoar dengan melambaikan tangannya seperti mengajak berkelahi kemudian terdakwa berbalik arah menuju kearah sepeda motornya tersebut dengan mengambil sebilah parang yang terdakwa gantungkan di gantungan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi ujung parang terdakwa selipkan di balik tangan terdakwa lalu berjalan memutar dengan menyeberang jalan kemudian dengan posisi berhadapan dengan korban yang saat itu korban mengayunkan tangannya kearah terdakwa kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa membacok korban dengan parang yang terdakwa bawa dari rumah tersebut dengan posisi parang pada bacokan pertama terdakwa pegang dengan posisi terbalik bagian gagang digenggam oleh terdakwa dan bagian besi yang tajam terdakwa arahkan keatas menempel pada lengan kanan terdakwa.

- B
ahwa benar sebelumnya saksi melihat bahwa antara terdakwa dengan korban tidak terjadi cek cok mulut melainkan pada saat tersebut terdakwa langsung melayangkan parang kearah korban dimana pada saat tersebut saksi Fahru Razi Bin Isma sedang berada di seberang jalan tepatnya berada di depan Konika Foto dengan jarak kurang lebih 10 sampai 15 meter melihat terdakwa melakukan pembacokan kepada korban secara bertubi – tubi mengenai mengenai lengan sebelah kiri, pipi bagian sebelah kiri dan kepala bagian depan atau dahi dimana sesaat sebelum melakukan pembacokan, saksi mendengar kata – kata “Fi jangan



Fi jangan" lalu saksi melihat kearah korban yang pada saat itu korban telah mendengar teriakan seseorang dan berbalik arah mengarah kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban dan korban sempat menghindari namun karena terdakwa mengayunkan parang ke arah korban bertubi tubi maka korban akhirnya terkena bacokan pertama di bagian lengan tangan sebelah kiri lalu membacok mengenai kepala bagian belakang hingga korban terjatuh di aspal lalu terdakwa mengambil posisi disamping kanan korban tepat berada di posisi tangan sebelah kanan dan dengan keadaan tersebut lalu terdakwa membacok korban secara bertubi – tubi kearah tubuh korban bagian atas berkali – kalikemudian saksi setelahnya menghampiri korban yang bersimbah darah namun masih bernafas dan sesaat kemudian korban lalu dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya korban meninggal dunia beberapa menit kemudian.

-

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 445/154/V.E/RSU-HHB/XI/2018 yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit umum brigjen h hasan basery pada tanggal 24 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ahmad Adityawarman yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Hamsani alias Buntal bin Hasan (Alm) diperoleh

I. Hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Pemeriksaan keadaan umum :

Korban datang ke instalasi gawat darurat RS H Hasan Basery kandungan dalam keadaan tidak sadar dengan tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernapasan dua puluh kali per menit dan suhu tubuh tiga puluh lima derajat selsius. Dengan ciri – ciri memakai celanan jeans biru, rambut hitam lurus pendek, baju warna hijau lumut

II. Pemeriksaan luar :

Bagian atas tubuh :

a

1. K
epala : terdapat luka sayat melintang di kepala belakang berukuran panjang diameter tujuh sentimeter, kedalaman luka sampai bagian tulang tengkorak kepala
2. D
ahi : terdapat luka sayat pada dahi, luka berukuran dua belas sentimeter



kali satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak kepala yang retak

3. M

ata / alis : tidak ditemukan kelainan

4. P

ipi / pelipis : terdapat luka sayat pada bagian pipi sebelah kiri berukuran enam belas sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter dengan dasar tulang

5. H

idung tidak ditemukan kelainan

6. T

eling tidak ditemukan kelainan

7. M

ulut / bibir tidak ditemukan kelainan

8. D

agutidak ditemukan kelainan

9. L

eh tidak ditemukan kelainan

10. B

ahu terdapat luka sayat pada bahu sebelah kanan berukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter

Bagian gerak atas:

b. 1. A

nggota gerak atas kanan tidak ditemukan kelainan

2. A

nggota gerak atas kiri terdapat luka sayat pada lengan sebelah kiri dibawah siku berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter

Bagian tubuh / badan

c.

1. Dada tidak ditemukan kelainan

2. Perut tidak ditemukan kelainan

3. Punggung/ abdomen tidak ditemukan kelainan

4. Panggul dan bokong tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak bawah

d.



1. Anggota gerak bahu kanan terdapat luka sayat pada paha sebelah kiri bagian belakang berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali tiga sentimeter

2. Anggota gerak bawah kiri tidak terdapat kelainan

III. Pemeriksaan dalam

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

IV. Kesimpulan sementara :

3. T
elah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum

4. P
ada poin II (a.1), poin II (a.2), Poin II (a.4),poin II (a.10),poin II (b.2) dan poin II (d.1) menandakan adanya persentuhan dengan benda tajam

Pada poin II (a.1), poin II (a.2), Poin II (a.4),poin II (a.10),poin II (b.2) dan poin II (d.1) menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Primair;

Bahwa terdakwa Muhammad Alfiani Rahman Bin (alm) Bachraini pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

B

ahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 21.30 Wita awalnya dipicu karena antara terdakwa dan korban memiliki permasalahan pribadi yakni sekitar 4 (empat) tahun yang lalu saat terdakwa bekerja sebagai penagih hutang di perusahaan pembiayaan dimana ketika itu pembayaran angsuran mobil milik korban sering menunggak sehingga ketika dilakukan penagihan terdakwa mengatakan bahwa korban tidak terima dengan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan yang terlalu banyak dari situlah permasalahan berlanjut hingga pada hari dan tanggal sebagaimana dalam TKP sekitar pukul 17.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa dan saat itu melintas korban dan melambatkan tangannya sambil berkata “ei sini, ei sini” dengan nada seperti mengajak berkelahi kemudian terdakwa merasa tersinggung dan saat itu skp pukul 19.00 wita terdakwa menggunakan sepeda motor lalu pergi untuk mencari senjata tajam di rumah milik kakak terdakwa namun tidak ditemukan kemudian terdakwa pergi ke tempat tukang bangunan yang berada di depan rumah kakak terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian membawanya dengan cara menggantungkannya di gantungan sepeda motor lalu terdakwa pergi menuju ke pasar kandangan;

-

B

ahwa benar pada saat terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang digantungan depan terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut di jalan terdakwa bertemu dengan saksi Syarifudin alias Arif Bin (alm) Zuhdi skp pukul 21.00 wita pada saat saksi sedang menggiring sepeda motornya untuk keperluan menambal ban yang bocor kemudian terdakwa berdiri lalu memberi uang dan menyuruh saksi Syarifudin untuk pergi membeli minuman keras namun sesaat sekembalinya dari selesai membeli minuman keras tersebut saksi melihat terdakwa terburu – buru pergi menaiki sepeda motor seperti mengejar sesuatu ke arah pasar lalu ketika saksi syarifudin saat sedang minum mengetahui dari saksi Sarpani yang mengatakan bahwa terdakwa pergi menuju pasar dengan membawa senjata tajam jenis parang kemudian 30 menit setelah saksi minum minuman keras bersama saksi Sarpani lalu terdakwa menghubungi saksi Syarifudin untuk menjemputnya di simpang empat jalan merdeka;

-

B

ahwa benar saat itu saksi syarifudin bersama dengan saksi sarpani menuju ke simpang empat jalan merdeka sekalin untuk hendak mengambil sepeda motornya namun sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa berjalan dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dengan posisi mata parang dibalik mengarah ke atas disimpang diantara lengan dan tubuh terdakwa kemudian saat tersebut saksi Sarpani lalu turun mencari sepeda motornya dan terdakwa lalu naik di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Syarifudin untuk memintanya diantarkan ke rumah kakak terdakwa di Jalan pelantingan kemudian sesat sampai di rumah kakak terdakwa lalu membawa motor milik kakak terdakwa dan pergi meninggalkan saksi;

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa benar pada saat tersebut terdakwa lalu pergi kembali dengan sepeda motor ke arah pasar dan pada saat sesampainya dipasar terdakwa melihat korban yang sedang berdiri dipinggir jalan diatas trotoar dengan melambaikan tangannya seperti mengajak berkelahi kemudian terdakwa berbalik arah menuju ke arah sepeda motornya tersebut dengan mengambil sebilah parang yang terdakwa gantungkan di gantungan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi ujung parang terdakwa selipkan di balik tangan terdakwa lalu berjalan memutar dengan menyeberang jalan kemudian dengan posisi berhadapan dengan korban yang saat itu korban mengayunkan tangannya ke arah terdakwa kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa membacok korban dengan parang yang terdakwa bawa dari rumah tersebut dengan posisi parang pada bacokan pertama terdakwa pegang dengan posisi terbalik bagian gagang digenggam oleh terdakwa dan bagian besi yang tajam terdakwa arahkan ke atas menempel pada lengan kanan terdakwa;

- B
ahwa benar sebelumnya saksi melihat bahwa antara terdakwa dengan korban tidak terjadi cek cok mulut melainkan pada saat tersebut terdakwa langsung melayangkan parang ke arah korban dimana pada saat tersebut saksi Fahru Razi Bin Isma sedang berada di seberang jalan tepatnya berada di depan Konika Foto dengan jarak kurang lebih 10 sampai 15 meter melihat terdakwa melakukan pembacokan kepada korban secara bertubi – tubi mengenai mengenai lengan sebelah kiri, pipi bagian sebelah kiri dan kepala bagian depan atau dahi dimana sesaat sebelum melakukan pembacokan, saksi mendengar kata – kata “Fi jangan Fi jangan” lalu saksi melihat ke arah korban yang pada saat itu korban telah mendengar teriakan seseorang dan berbalik arah mengarah kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah korban dan korban sempat menghindari namun karena terdakwa mengayunkan parang ke arah korban bertubi tubi maka korban akhirnya terkena bacokan pertama di bagian lengan tangan sebelah kiri lalu membacok mengenai kepala bagian belakang hingga korban terjatuh di aspal lalu terdakwa mengambil posisi disamping kanan korban tepat berada di posisi tangan sebelah kanan dan dengan keadaan tersebut lalu terdakwa membacok korban secara bertubi – tubi ke arah tubuh korban bagian atas berkali – kali kemudian saksi setelahnya menghampiri korban yang bersimbah darah namun masih bernafas dan sesaat kemudian korban lalu



dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya korban meninggal dunia beberapa menit kemudian

-

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 445/154/V.E/RSU-HHB/XI/2018 yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit umum brigjen h hasan basery pada tanggal 24 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ahmad Adityawarman yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Hamsani alias Buntal bin Hasan (Alm) diperoleh

I. Hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Pemeriksaan keadaan umum :

Korban datang ke instalasi gawat darurat RS H Hasan Basery kandungan dalam keadaan tidak sadar dengan tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernapasan dua puluh kali per menit dan suhu tubuh tiga puluh lima derajat selsius. Dengan ciri – ciri memakai celanan jeans biru, rambut hitam lurus pendek, baju warna hijau lumut

II. Pemeriksaan luar :

Bagian atas tubuh :

a.

1. Kepala : terdapat luka sayat melintang di kepala belakang berukuran panjang diameter sentimeter, kedalaman luka sampai bagian tulang tengkorak kepala
2. Dahi : terdapat luka sayat pada dahi, luka berukuran dua belas sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak kepala yang retak

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | M |
| ata / alis : tidak ditemukan kelainan | |
| 2. | P |
| ipi / pelipis : terdapat luka sayat pada bagian pipi sebelah kiri berukuran enam belas sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter dengan dasar tulang | |
| 3. | H |
| idung tidak ditemukan kelainan | |
| 4. | T |
| elinga tidak ditemukan kelainan | |
| 5. | M |
| ulut / bibir tidak ditemukan kelainan | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. D
agu tidak ditemukan kelainan
7. L
eher tidak ditemukan kelainan
8. B
ahu terdapat luka sayat pada bahu sebelah kanan berukuran tujuh
sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter

Bagian gerak atas:

- b.
1. A
nggota gerak atas kanan tidak ditemukan kelainan
2. A
nggota gerak atas kiri terdapat luka sayat pada lengan sebelah kiri dibawah
siku berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kali satu koma lima
sentimeter.

Bagian tubuh / badan

- c.
1. Dada tidak ditemukan kelainan
2. Perut tidak ditemukan kelainan
3. Punggung/ abdomen tidak ditemukan kelainan
4. Panggul dan bokong tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak bawah

- d..
1. Anggota gerak bawah kanan terdapat luka sayat pada paha sebelah kiri
bagian belakang berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali tiga
sentimeter
2. Anggota gerak bawah kiri tidak terdapat kelainan

III. Pemeriksaan dalam

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

IV. Kesimpulan sementara :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki yang sesuai
petunjuk polisi dalam permintaan visum

Pada poin II (a.1), poin II (a.2), Poin II (a.4),poin II (a.10),poin II (b.2) dan
poin II (d.1) menandakan adanya persentuhan dengan benda tajam

Pada poin II (a.1), poin II (a.2), Poin II (a.4),poin II (a.10),poin II (b.2) dan
poin II (d.1) menyebabkan korban meninggal dunia.

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 354
Ayat (2) KUHPidana;
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Muhammad Alfiani Rahman Bin (alm) Bachraini padahari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- B

ahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 21.30 Wita awalnya dipicu karena antara terdakwa dan korban memiliki permasalahan pribadi yakni sekitar 4 (empat) tahun yang lalu saat terdakwa bekerja sebagai penagih hutang di perusahaan pembiayaan dimana ketika itu pembayaran angsuran mobil milik korban sering menunggak sehingga ketika dilakukan penagihan terdakwa mengatakan bahwa korban tidak terima dengan denda tagihan yang terlalu banyak dari situlah permasalahan berlanjut hingga pada hari dan tanggal sebagaimana dalam TKP sekitar pukul 17.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa dan saat itu melintas korban dan melambaikan tangannya sambil berkata "ei sini, ei sini" dengan nada seperti mengajak berkelahi kemudian terdakwa merasa tersinggung dan saat itu skp pukul 19.00 wita terdakwa menggunakan sepeda motor lalu pergi untuk mencari senjata tajam di rumah milik kakak terdakwa namun tidak ditemukan kemudian terdakwa pergi ke tempat tukang bangunan yang berada di depan rumah kakak terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian membawanya dengan cara menggantungkannya di gantungan sepeda motor lalu terdakwa pergi menuju ke pasar kandangan.

- B

ahwa benar pada saat terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang digantungan depan terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut di jalan terdakwa bertemu dengan saksi Syarifudin alias Arif Bin (alm) Zuhdi skp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 wita pada saat saksi sedang menggiring sepeda motornya untuk keperluan menambal ban yang bocor kemudian terdakwa berdiri lalu memberi uang dan menyuruh saksi Syarifudin untuk pergi membeli minuman keras namun sesaat sekembalinya dari selesai membeli minuman keras tersebut saksi melihat terdakwa terburu – buru pergi menaiki sepeda motor seperti mengejar sesuatu ke arah pasar lalu ketika saksi syarifudin saat sedang minum mengetahui dari saksi Sarpani yang mengatakan bahwa terdakwa pergi menuju pasar dengan membawa senjata tajam jenis parang kemudian 30 menit setelah saksi minum minuman keras bersama saksi Sarpani lalu terdakwa menghubungi saksi Syarifudin untuk menjemputnya di simpang empat jalan merdeka;

-

B

ahwa benar saat itu saksi syarifudin bersama dengan saksi sarpani menuju ke simpang empat jalan merdeka sekali untuk hendak mengambil sepeda motornya namun sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa berjalan dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dengan posisi mata parang dibalik mengarah ke atas disimpang diantara lengan dan tubuh terdakwa kemudian saat tersebut saksi Sarpani lalu turun mencari sepeda motornya dan terdakwa lalu naik di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Syarifudin untuk memintanya diantarkan ke rumah kakak terdakwa di Jalan pelantingan kemudian sesat sampai di rumah kakak terdakwa lalu membawa motor milik kakak terdakwa dan pergi meninggalkan saksi;

-

B

ahwa benar pada saat tersebut terdakwa lalu pergi kembali dengan sepeda motor ke arah pasar dan pada saat sesampainya dipasar terdakwa melihat korban yang sedang berdiri dipinggir jalan diatas trotoar dengan melambatkan tangannya seperti mengajak berkelahi kemudian terdakwa berbalik arah menuju ke arah sepeda motornya tersebut dengan mengambil sebilah parang yang terdakwa gantungkan di gantungan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi ujung parang terdakwa selipkan di balik tangan terdakwa lalu berjalan memutar dengan menyeberang jalan kemudian dengan posisi berhadapan dengan korban yang saat itu korban mengayunkan tangannya ke arah terdakwa kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa membacok korban dengan parang yang terdakwa bawa dari rumah tersebut dengan posisi parang pada bacokan

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama terdakwa pegang dengan posisi terbalik bagian gagang digenggam oleh terdakwa dan bagian besi yang tajam terdakwa arahkan keatas menempel pada lengan kanan terdakwa.

-

B

ahwa benar sebelumnya saksi melihat bahwa antara terdakwa dengan korban tidak terjadi cek cok mulut melainkan pada saat tersebut terdakwa langsung melayangkan parang kearah korban dimana pada saat tersebut saksi Fahru Razi Bin Isma sedang berada di seberang jalan tepatnya berada di depan Konika Foto dengan jarak kurang lebih 10 sampai 15 meter melihat terdakwa melakukan pembacokan kepada korban secara bertubi – tubi mengenai mengenai lengan sebelah kiri, pipi bagian sebelah kiri dan kepala bagian depan atau dahi dimana sesaat sebelum melakukan pembacokan, saksi mendengar kata – kata “Fi jangan Fi jangan” lalu saksi melihat kearah korban yang pada saat itu korban telah mendengar teriakan seseorang dan berbalik arah mengarah kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban dan korban sempat menghindar namun karena terdakwa mengayunkan parang ke arah korban bertubi tubi maka korban akhirnya terkena bacokan pertama di bagian lengan tangan sebelah kiri lalu membacok mengenai kepala bagian belakang hingga korban terjatuh di aspal lalu terdakwa mengambil posisi disamping kanan korban tepat berada di posisi tangan sebelah kanan dan dengan keadaan tersebut lalu terdakwa membacok korban secara bertubi – tubi kearah tubuh korban bagian atas berkali – kali kemudian saksi setelahnya menghampiri korban yang bersimbah darah namun masih bernafas dan sesaat kemudian korban lalu dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya korban meninggal dunia beberapa menit kemudian.

-

B

ahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 445/154/V.E/RSU-HHB/XI/2018 yang dikeluarkan oleh pihak rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basery pada tanggal 24 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ahmad Adityawarman yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Hamsani alias Buntal bin Hasan (Alm) diperoleh.

I. Hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Pemeriksaan keadaan umum :

Korban datang ke instalasi gawat darurat RS H Hasan Basery Kandangan dalam keadaan tidak sadar dengan tekanan darah tidak terukur, denyut nadi



tidak teraba, pernapasan dua puluh kali per menit dan suhu tubuh tiga puluh lima derajat selsius. Dengan ciri – ciri memakai celana jeans biru, rambut hitam lurus pendek, baju warna hijau lumut.

II. Pemeriksaan luar :

Bagian atas tubuh :

a.

1. K
Kepala : terdapat luka sayat melintang di kepala belakang berukuran panjang diameter tujuh sentimeter, kedalaman luka sampai bagian tulang tengkorak kepala.
2. D
ahi : terdapat luka sayat pada dahi, luka berukuran dua belas sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak kepala yang retak.
3. M
ata / alis : tidak ditemukan kelainan.
4. P
ipi / pelipis : terdapat luka sayat pada bagian pipi sebelah kiri berukuran enam belas sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter dengan dasar tulang.
5. H
idung tidak ditemukan kelainan.
6. T
elinga tidak ditemukan kelainan.
7. M
ulut / bibir tidak ditemukan kelainan
8. D
agu tidak ditemukan kelainan
9. L
eher tidak ditemukan kelainan
10. B
ahu terdapat luka sayat pada bahu sebelah kanan berukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Bagian gerak atas:

b.

1. A
Anggota gerak atas kanan tidak ditemukan kelainan.



2. A
nggota gerak atas kiri terdapat luka sayat pada lengan sebelah kiri dibawah siku berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Bagian tubuh / badan

- c. D
1. ada tidak ditemukan kelainan
2. P
erut tidak ditemukan kelainan
3. P
unggun/ abdomen tidak ditemukan kelainan
4. P
anggul dan bokong tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak bawah

- d. A
1. anggota gerak bahu kanan terdapat luka sayat pada paha sebelah kiri bagian belakang berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali tiga sentimeter.
2. A
nggota gerak bawah kiri tidak terdapat kelainan.

III. Pemeriksaan dalam:

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum.

IV. Kesimpulan sementara :

1. T
elah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. P
ada poin II (a.1), poin II (a.2), Poin II (a.4),poin II (a.10),poin II (b.2) dan poin II (d.1) menandakan adanya persentuhan dengan benda tajam.
3. P
ada poin II (a.1), poin II (a.2), Poin II (a.4),poin II (a.10),poin II (b.2) dan poin II (d.1) menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 353

Ayat (3)KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Alfiani Rahman Bin (alm) Bachraini pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan penganiayaan, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- B

ahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar Jam 21.30 Wita awalnya dipicu karena antara terdakwa dan korban memiliki permasalahan pribadi yakni sekitar 4 (empat) tahun yang lalu saat terdakwa bekerja sebagai penagih hutang di perusahaan pembiayaan dimana ketika itu pembayaran angsuran mobil milik korban sering menunggak sehingga ketika dilakukan penagihan terdakwa mengatakan bahwa korban tidak terima dengan denda tagihan yang terlalu banyak dari situlah permasalahan berlanjut hingga pada hari dan tanggal sebagaimana dalam TKP sekitar pukul 17.00 wita saat terdakwa sedang berada di rumah saudara terdakwa dan saat itu melintas korban dan melambaikan tangannya sambil berkata "ei sini, ei sini" dengan nada seperti mengajak berkelahi kemudian terdakwa merasa tersinggung dan saat itu skp pukul 19.00 wita terdakwa menggunakan sepeda motor lalu pergi untuk mencari senjata tajam di rumah milik kakak terdakwa namun tidak ditemukan kemudian terdakwa pergi ke tempat tukang bangunan yang berada di depan rumah kakak terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian membawanya dengan cara menggantungkannya di gantungan sepeda motor lalu terdakwa pergi menuju ke pasar kandangan.

- B

ahwa benar pada saat terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang digantungan depan terdapat 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut di jalan terdakwa bertemu dengan saksi Syarifudin alias Arif Bin (alm) Zuhdi skp pukul 21.00 wita pada saat saksi sedang menggiring sepeda motornya untuk keperluan menambal ban yang bocor kemudian terdakwa berdiri lalu memberi uang dan menyuruh saksi Syarifudin untuk pergi membeli minuman keras namun sesaat sekembalinya dari selesai membeli minuman keras

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi melihat terdakwa terburu – buru pergi menaiki sepeda motor seperti mengejar sesuatu ke arah pasar lalu ketika saksi syarifudin saat sedang minum mengetahui dari saksi Sarpani yang mengatakan bahwa terdakwa pergi menuju pasar dengan membawa senjata tajam jenis parang kemudian 30 menit setelah saksi minum minuman keras bersama saksi Sarpani lalu terdakwa menghubungi saksi Syarifudin untuk menjemputnya di simpang empat jalan merdeka.

- B
ahwa benar saat itu saksi syarifudin bersama dengan saksi sarpani menuju ke simpang empat jalan merdeka sekalian untuk hendak mengambil sepeda motornya namun sesampainya di TKP saksi melihat terdakwa berjalan dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangannya sebelah kanan dengan posisi mata parang dibalik mengarah ke atas disimpang diantara lengan dan tubuh terdakwa kemudian saat tersebut saksi Sarpani lalu turun mencari sepeda motornya dan terdakwa lalu naik di sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Syarifudin untuk memintanya diantarkan ke rumah kakak terdakwa di Jalan pelantingan kemudian saat sampai di rumah kakak terdakwa lalu membawa motor milik kakak terdakwa dan pergi meninggalkan saksi.

- B
ahwa benar pada saat tersebut terdakwa lalu pergi kembali dengan sepeda motor ke arah pasar dan pada saat sesampainya dipasar terdakwa melihat korban yang sedang berdiri dipinggir jalan diatas trotoar dengan melambatkan tangannya seperti mengajak berkelahi kemudian terdakwa berbalik arah menuju ke arah sepeda motornya tersebut dengan mengambil sebilah parang yang terdakwa gantungkan di gantungan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi ujung parang terdakwa selipkan di balik tangan terdakwa lalu berjalan memutar dengan menyeberang jalan kemudian dengan posisi berhadapan dengan korban yang saat itu korban mengayunkan tangannya ke arah terdakwa kemudian pada saat yang bersamaan terdakwa membacok korban dengan parang yang terdakwa bawa dari rumah tersebut dengan posisi parang pada bacokan pertama terdakwa pegang dengan posisi terbalik bagian gagang digenggam oleh terdakwa dan bagian besi yang tajam terdakwa arahkan keatas menempel pada lengan kanan terdakwa.



- B

ahwa benar sebelumnya saksi melihat bahwa antara terdakwa dengan korban tidak terjadi cek cok mulut melainkan pada saat tersebut terdakwa langsung melayangkan parang kearah korban dimana pada saat tersebut saksi Fahu Razi Bin Isma sedang berada di seberang jalan tepatnya berada di depan Konika Foto dengan jarak kurang lebih 10 sampai 15 meter melihat terdakwa melakukan pembacokan kepada korban secara bertubi – tubi mengenai lengan sebelah kiri, pipi bagian sebelah kiri dan kepala bagian depan atau dahi dimana sesaat sebelum melakukan pembacokan, saksi mendengar kata – kata “Fi jangan Fi jangan” lalu saksi melihat kearah korban yang pada saat itu korban telah mendengar teriakan seseorang dan berbalik arah mengarah kepada terdakwa dan terdakwa langsung mengayunkan parang kearah korban dan korban sempat menghindar namun karena terdakwa mengayunkan parang ke arah korban bertubi - tubi maka korban akhirnya terkena bacokan pertama di bagian lengan tangan sebelah kiri lalu membacok mengenai kepala bagian belakang hingga korban terjatuh di aspal lalu terdakwa mengambil posisi disamping kanan korban tepat berada di posisi tangan sebelah kanan dan dengan keadaan tersebut lalu terdakwa membacok korban secara bertubi – tubi kearah tubuh korban bagian atas berkali – kali kemudian saksi setelahnya menghampiri korban yang bersimbah darah namun masih bernafas dan sesaat kemudian korban lalu dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya korban meninggal dunia beberapa menit kemudian;

- B

ahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 445/154/V.E/RSU-HHB/XI/2018 yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basery pada tanggal 24 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ahmad Adityawarman yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Hamsani alias Buntal bin Hasan (Alm) diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Pemeriksaan keadaan umum :

Korban datang ke instalasi gawat darurat RS H Hasan Basery kandungan dalam keadaan tidak sadar dengan tekanan darah tidak terukur, denyut nadi tidak teraba, pernapasan dua puluh kali per menit dan suhu tubuh tiga puluh lima derajat selsius. Dengan ciri – ciri memakai celanan jeans biru, rambut hitam lurus pendek, baju warna hijau lumut

Pemeriksaan luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian atas tubuh :

1. Kepala : terdapat luka sayat melintang di kepala belakang berukuran panjang diameter tujuh sentimeter, kedalaman luka sampai bagian tulang tengkorak kepala.
2. Dahi : terdapat luka sayat pada dahi, luka berukuran dua belas sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang tengkorak kepala yang retak.
3. Mata / alis : tidak ditemukan kelainan.
4. Pipi / pelipis : terdapat luka sayat pada bagian pipi sebelah kiri berukuran enam belas sentimeter kali dua sentimeter kali tiga sentimeter dengan dasar tulang
5. Hidung tidak ditemukan kelainan
6. Telinga tidak ditemukan kelainan
7. Mulut / bibir tidak ditemukan kelainan
8. Daggu tidak ditemukan kelainan
9. Leher tidak ditemukan kelainan
10. Bahu terdapat luka sayat pada bahu sebelah kanan berukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter

Bagian gerak atas:

1. Anggota gerak atas kanan tidak ditemukan kelainan
2. Anggota gerak atas kiri terdapat luka sayat pada lengan sebelah kiri dibawah siku berukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter

Bagian tubuh / badan

1. Dada tidak ditemukan kelainan
2. Perut tidak ditemukan kelainan
3. Punggung/ abdomen tidak ditemukan kelainan
4. Panggul dan bokong tidak ditemukan kelainan

Anggota gerak bawah

1. Anggota gerak bahu kanan terdapat luka sayat pada paha sebelah kiri bagian belakang berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter kali tiga sentimeter
2. Anggota gerak bawah kiri tidak terdapat kelainan

Pemeriksaan dalam

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

Kesimpulan sementara :

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum
- 2 .Pada poin II (a.1), poin II (a.2), Poin II (a.4),poin II (a.10),poin II (b.2) dan poin II (d.1) menandakan adanya persentuhan dengan benda tajam
3. Pada poin II (a.1), poin II (a.2), Poin II (a.4),poin II (a.10),poin II (b.2) dan poin II (d.1) menyebabkan korban meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan pidana Nomor Register Perkara : PDM-055/KANDA/03/2019, tanggal 21 Mei 2019 memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Muhammad Alfiani Rahman Bin (Alm) Bachraini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam Pertama Primair Pasal 340 KUHP dalam dakwaan;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Alfiani Rahman Bin (Alm) Bachraini dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; .
3. M
enyatakan barang bukti berupa:
 - 1
(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan rolling sport yang terdapat noda darah; .
 - 1
(satu) lembar celana pendek merk remix jeans warna abu-abu;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1
(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru;
 - 1
(satu) lembar celana pendek warna coklat;
dikembalikan kepada atas nama Terdakwa Muhammad Alfiani Rahman Bin (alm) Bachraini;.

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BJM



4.

M

enetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kgn. tanggal 11 Juni 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 24 Juni 2019 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 11 Juni 2019, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-

M

eskipun saya menyadari, korban yang meninggal atas perbuatan saya memiliki keluarga yang ditinggalkan, namun yang telah terjadi sudah dapat membuat pelajaran bagi saya, sehingga sayapun sekarang telah terpisahkan dengan keluarga saya, anak dan isteri saya;

-

S

aya sadar dengan sepenuh hati, bahwa perbuatan saya sangatlah salah dimata hukum dan agama, namun semua yang telah terjadi cukuplah membuat diri saya terpukul dan terpuruk atas dosa-dosa yang saya lakukan sehingga menghilangkan nyawa orang lain;

-

R

asa penyesalan yang dalam telah membuat saya terpukul hingga kedalam hati, memang tidaklah dapat dikembalikan seperti sedia kala, kejadian demi kejadian yang terus membayangi kehidupan dan pikiran saya, sangatlah tidak sepadan atas apa yang saya jalani sekarang, namun disela-sela hukuman yang saya jalani saya menginginkan sebuah kebaikan yang nantinya akan saya lakukan dengan terus berharap mendapatkan pengurangan hukuman agar saya lebih cepat membuktikan rasa penyesalan saya di kehidupan masyarakat sesungguhnya;

-

T

idak ada kata yang lebih pantas ditunjukkan kepada saya pribadi, selain dari penyesalan yang teramat sangat dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, atas kesalahan saya terhadap korban, keluarga korban yang ditinggalkan, dan masyarakat Hulu Sungai Selatan pada khususnya, serta



negara pada umumnya, yang dengan perbuatan saya, terjadi sebuah keresahan di masyarakat;

-

N

amun, saya adalah manusia biasa yang selalu khilaf dan salah, sehingga bimbingan dan arahan dari orang-orang yang mengerti kehidupan yang lebih baik, sangat saya perlukan, sehingga ketika saya menjalani kehidupan setelah mempertanggungjawabkan perbuatan saya dengan menjalani hukuman hingga keluar dari tahanan nantinya, menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, keringanan hukuman sangatlah saya inginkan dan butuhkan;

-

S

aya menyadari hukuman yang harus saya jalani selama 20 (dua puluh) tahun bukanlah sebanding dengan perbuatan saya yang menghilangkan nyawa orang lain, dan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya belum mampu menghapuskan segalanya akibat tindakan saya namun sebagai seseorang yang menginginkan kehidupan lebih baik kedepannya, saya berharap diberikan keringanan hukuman dari putusan yang telah ada;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pada pokoknya menyesali perbuatannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan memohon maaf kepada keluarga yang ditinggalkan dan masyarakat Hulu Sungai Selatan, meresahkan masyarakat dan berjanji sesudah selesai menjalani hukuman akan menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, oleh karenanya memohon adanya pengurangan hukuman yang telah dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, serta tidak terdapat alasan-alasan yang menyebabkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 50/Pid.B/2019/PN. Kgn harus dibatalkan atau diperbaiki, oleh karena itu pertimbangan putusan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan memori banding tersebut sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 50/Pid.B/ 2019/PN Kgn. tanggal 11 Juni 2019, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan pertama Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta telah menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kandangan dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kgn tanggal 11 Juni 2019, sudah tepat dan benar sehingga cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mempersulit dalam pelaksanaan hukuman, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut; M
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Kgn. Tanggal 11 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut; M
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; M
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; M
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah); M

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami : Soesilo, SH.MH selaku Hakim Ketua Abdul Halim Amran, SH.MH dan H. Ajidinnor, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 01 Juli 2019 Nomor 93/PID/2019/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Supiatiningsih, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

ttd

Soesilo, SH.MH

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 93/PID/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Abdul Halim Amran, SH.MH

H. Ajidinnor, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

Supiatiningsih, SE